



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bitg

الرحيم الرحمن لله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara **e-litigasi**, dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK. 7172076611952001, lahir di Bitung, 26 November 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Tirta Bitung Bahari, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 015 RW 004 Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat,

Melawan :

██████████, NIK. 7172076611952001, lahir di Bitung, 07 Februari 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bank Syariah Mandiri, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 015 RW 004 Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para Saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 60/Pdt.G/2020/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesa sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 218/27/VI/2014, tanggal 18 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun;
 - 2) [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan menghamili wanita lain;
5. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah memaki, memukul, mengusir, mengucapkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2019 disebabkan Penggugat sering mendapat kabar dari kakak Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Kankenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*,

Halaman 2 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Samsul Ishak bin Arfan Ishak) terhadap Penggugat (Ririn Halanggi binti Ulu Halanggi);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Maret 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya secara **e-litigasi** Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, secara **e-litigasi** Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas keterangan yang disampaikan oleh Penggugat, karena ada beberapa gugatan yang dimana menurut saya tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas tegas diakui akan kebenarannya.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatan point 5, dengan ini Tergugat menanggapi-

nya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dalam memberikan laporan gugatan di kantor Pengadilan Agama tidak semua dengan kebenaran yang ada.

a) Saya melakukan pemukulan terhadap Penggugat semua dikarenakan hanya untuk membela diri saya, karena Penggugat waktu itu lebih dulu melakukan tindakan kekerasan terhadap saya, akan tetapi sebelum saya melakukan perlawanan saya memberi peringatan kepada Penggugat agar berhenti tetapi Penggugat tidak memperdulikannya melainkan Penggugat lebih keras, dan akhirnya saya pun melakukan pemukulan agar Penggugat bisa berhenti melakukan pemukulan terhadap saya, karena saya sudah merasa kesakitan.

b) Saya tidak pernah melakukan pengusiran terhadap Penggugat, karena saya dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua dari Penggugat, tapi melainkan Penggugat yang melakukan pengusiran bukan hanya kepada diri saya sendiri tetapi juga kepada kedua anak kami yang masih kecil.

c) Saya memang akui pernah melontarkan kata kata kasar ke Penggugat dikarenakan emosi saya yang tidak bisa saya tahan, karena Penggugat tak mau dengar perkataan saya waktu saya suruh Penggugat untuk diam dan suruh suaranya dipelankan karena tidak enak didengar oleh tetangga, karena Penggugat waktu itu berteriak teriak sangat keras, seolah olah saya sudah melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Dan Penggugat juga pernah membuang kata yang tak pantas terhadap saya, mensumpahi saya agar saya mengalami kecelakaan dan meninggal, sesekali juga Penggugat pernah membuang makian terhadap saya secara langsung atau dalam bentuk chattingan di WhatsApp.

d) Memang saya pernah membuang kata talak kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau mempercayai apa yang saya katakan

Halaman 4 dari 20 halaman



malah Penggugat lebih percaya perkataan orang lain ketimbang perkataan saya yang sebagai suami sahnya dan juga menuduh saya terus selingkuh padahal belum ada kebenarannya waktu itu, nanti saat ini baru saya melakukan perselingkuhan sampai terjadinya gugatan. Maka dari itu dengan tanpa sadar saya sudah dengan posisi emosi yang tinggi membuang kata talak, dengan perkataan yang saya lontarkan kepada Penggugat, "kalo ngana so nda percaya pa kita lebih baik cerai jo, apa guna ba rumah tangga kong ngana lebih percaya pa orang lain dibandingkan kita ngana pe laki." Seperti itu perkataan yang saya ucapkan kepada Penggugat. Dan tuduhan itu selalu terucap dari mulut Penggugat setiap bermasalah dengan saya, entah itu masalah lain tetap Penggugat selalu mengatakan bahwa saya tukang selingkuh, laki laki gatal, dan lainnya.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatan Point 4, dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut : Bahwa Penggugat memberikan keterangan pertengkaran tidak sesuai. Yang saya tau perselisihan itu terjadi bukan di bulan Desember tahun 2018, melainkan terjadi di bulan Mei 2019 bertepatan di bulan puasa Ramadhan, puasa baru berjalan 14 hari di situ awal terjadinya perselisihan sampai sekarang, dan perselisihan itu terjadi bukan karena ada perselingkuhan melainkan ada hal-hal lain, mohon maaf itu nanti bisa saya jelaskan di dalam persidangan nanti, dikarenakan penjelasan ini terlalu panjang untuk saya sampaikan di sini. Dan perselingkuhan yang dituduhkan kepada saya itu terjadi setelah saya dan Penggugat sudah berpisah ranjang.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, secara **e-litigasi** Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang memang benar keadaanya, walaupun tidak lengkap keseluruhannya dan telah diubah sebenar-benarnya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah jelas sama-sama bersepakat secara langsung untuk bercerai, dalam dua kali mediasi tetap dalam prinsip tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;
2. Bahwa Penggugat memohon agar supaya dalam perkara perceraian ini cepat selesai, karena dalam hal wanita yang dihamili Tergugat akan segera melahirkan, Tergugat juga masih berhubungan seperti layaknya suami istri dengan wanita tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat tetap pada perkara semula dan memohon Majelis Hakim untuk dapat memutuskan.

Demikian kami sampaikan replik ini, atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung saya sampaikan terima kasih.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, secara **e-litigasi** Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak replik dari Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak di jawab oleh Penggugat dalam replik ini.
4. Bahwa Tergugat menolak replik dari Penggugat dikarenakan Penggugat hanya berlandaskan satu perkara sedangkan dalam gugatan perkara ada beberapa gugatan yang diajukan Penggugat yang tidak dijawab dalam replik Bahwa Tergugat menolak replik dari Penggugat, karena Penggugat hanya mampu memberikan satu keterangan, sedangkan dalam gugatan perkara ada beberapa gugatan yang telah di buat sebagai gugatan oleh Penggugat.

Maka dari itu saya sebagai Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak mampu memberikan penjelasan mengenai gugatan yang lainnya, dan Penggugat mengakui bahwa gugatan lainya yang tidak dijawab dalam replik Penggugat itu tidak benar sesuai gugatan untuk Tergugat.

Demikian Surat Duplik yang saya buat, dan mohon sekiranya kepada Majelis Hakim agar Duplik Tergugat ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak

Halaman 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari jawaban yang telah disampaikan terlebih dahulu. Dan saya berharap kepada Majelis Hakim agar bisa memberikan keputusan yang seadil adilnya untuk perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diperiksa secara **e-litigasi** dan tiga orang saksi yang diperiksa secara langsung di persidangan, sebagai berikut :

A.-----

Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 218/27/VI/2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, pada tanggal tanggal 18 Juni 2014. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1), lalu diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7172071507140002 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Bitung, pada tanggal tanggal 05-07-2018. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2), lalu diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi print out percakapan dan foto dalam WhatsApp antara perempuan bernama [REDACTED] dan Tergugat, serta foto bekas pukulan di salah satu anggota badan Pengugat. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3), lalu diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 24 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak masa SMP;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah menikah 6 tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang kesemuanya terletak di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Assyabiya Rafifa Ishak, perempuan, umur 5 tahun, dan Fachri Zahfran Ishak, laki-laki, umur 3 tahun. Anak pertama ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua ada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi pernah melihat langsung Tergugat sedang bersama perempuan selingkuhannya di sebuah cafe rumah makan, lalu saksi memotretnya diam-diam dan mengirimkan foto tersebut ke Penggugat melalui WhatsApp. Kemudian dalam balasan WhatsApp-nya Penggugat membenarkan bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat yang menurut Penggugat tengah hamil;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kecuali hanya diceritakan oleh Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Dan saat ini setahu saksi, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak tau tinggal dimana;
2. [REDACTED], umur 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah 5 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang kesemuanya terletak di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Assyabiya Rafifa Ishak, perempuan, umur 5 tahun, dan Fachri Zahfran Ishak, laki-laki, umur 3 tahun. Anak pertama ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksilah yang sering membukakan pintu jika Tergugat pulang larut malam sekitar jam 01.00. Biasanya Penggugat marah-marah dan mengatakan ke Tergugat bahwa Tergugat sudah kurang peduli dengan keluarga dan lebih senang berkumpul dengan teman-teman;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya adalah karena Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan di kemudian hari ternyata terbukti benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput perempuan di depan toko Sengkang, lalu pergi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan kata "pendo";

Halaman 9 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi pernah mendengar suara pukulan dari dalam kamar lalu terdengar Penggugat menangis dan terdengar pula barang pecah karena dibanting;
- Bahwa sejak Tergugat diusir oleh Tergugat sekitar 7 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal sama-sama, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan juga saksi, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan;

3. [REDACTED], umur 47 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tantenya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang kesemuanya terletak di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Assyabiya Rafifa Ishak, perempuan, umur 5 tahun, dan Fachri Zahfran Ishak, laki-laki, umur 3 tahun. Anak pertama ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 saksi mendengar suara pertengkaran dan teriakan Penggugat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Saksi lalu mendatangi dan sesampainya di sana Tergugat sedang berada di luar rumah dan mengatakan kepada saksi : "ngana pe kamanakan saya so tidak mau pa dia, so mo cere";
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah saksi tidak lagi melihat pertengkaran, tapi saksi melihat di dalam rumah terlihat berantakan dan ada beberapa toples kue yang berhamburan;
- Bahwa pertengkaran itu menurut Tergugat disebabkan Penggugat tidak lagi memperbolehkan Tergugat bergaul dan berbicara dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan juga saksi, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diperiksa secara **e-litigasi** dan satu orang saksi yang diperiksa secara langsung di persidangan, sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi foto pengusiran pertama pada bulan Mei 2019. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1), lalu diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi foto pengusiran kedua pada tanggal 7 September 2019. Bukti tersebut telah dinazzegeellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2), lalu diberi tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi :

- [REDACTED], umur 32 tahun;

Dibawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat yakni sebagai tantenya;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat yang kesemuanya terletak di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Assyabiya Rafifa Ishak, perempuan, umur 5 tahun, dan Fachri Zahfran Ishak, laki-laki, umur 3 tahun. Anak pertama ada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua ada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 20 halaman



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa sebenarnya sebelum terjadi pengusiran Tergugat oleh Penggugat, Tergugat belum berselingkuh dengan perempuan tersebut, nanti setelah berpisah dengan Penggugat barulah Tergugat pacaran dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tau tentang perempuan tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan diperlihatkan fotonya di HP oleh Tergugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang biasanya ketika mereka bertengkar sering menelpon saksi yang lalu saksi datang untuk mendamaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat kue toples berhamburan di dalam rumah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tidak melihat siapa yang membantingnya;
- Bahwa pada di tahun 2019 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Penggugat minta dibelikan baju untuk lebaran, dan saya melihat di rumah mereka ada beberapa toples kue pecah;
- Bahwa sejak kejadian pengusiran di bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulannya secara tertulis secara **e-litigasi**, yang isi dan maksudnya tertuang secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya bertetap pada dalil dan bantahannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang terdapat dalam berita Acara Sidang Perkara ini, dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama, maka pemeriksaan gugatan cerai gugat ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta otentik dan tidak dibantah Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Halaman 13 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat juga Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu keluarga) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta otentik dan tidak dibantah Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi print out percakapan dan foto dalam WhatsApp) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta otentik dan tidak dibantah Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai percakapan antara perempuan bernama [REDACTED] dan Tergugat, foto [REDACTED] di dalam kamar Tergugat, dan foto bekas pukulan di salah satu anggota badan Pengugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselingkuhan Tergugat dengan perempuan yang dilihat langsung oleh saksi 1 dan 2 yang ditengarai menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan 3 Penggugat mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguakan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat (T.1) dan (T.2) serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (foto pengusiran pertama pada bulan Mei 2019) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta otentik dan tidak dibantah Penggugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pengusiran pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat dan anak pada bulan Mei 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (foto pengusiran kedua pada tanggal 7 September 2019) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan fotokopi akta otentik dan tidak dibantah Penggugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pengusiran kedua oleh Penggugat

Halaman 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dan anak pada bulan September 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab kecurigaan Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh serta kejadian pengusiran Tergugat oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksitersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat serta bukti T.1 dan T.2 serta Saksi Tergugat telah diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2014 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 5 tahun, dan [REDACTED], laki-laki, umur 3 tahun. Saat ini anak pertama berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat dicurigai berselingkuh dengan perempuan, dan Tergugat sering pulang larut malam;
5. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat Tergugat pernah saling memukul, mengusir dan mengucapkan talak;

Halaman 16 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 disebabkan Penggugat tetap mencurigai Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, lalu Penggugat mengusir Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ini atau selama 7 bulan lamanya, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di kos-kosan;

7. Bahwa saat ini perempuan yang diduga berselingkuh dengan Tergugat tengah hamil tujuh bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan lamanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga, yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya

Halaman 17 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai gugat oleh Penggugat ini dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), dan meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Halaman 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi mau-pun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000.- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1441 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masita Olli, S.H.** dan **Nurafni Anom, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *e-litigasi* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 19 dari 20 halaman



Masita Oliy, S.HI.
HAKIM ANGGOTA

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

Nurafni Anom, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Surianto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	Rp 60.000.-
2. Penggandaan berkas	Rp. 20.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp 80.000.-
4. PNBP panggilan	Rp 10.000.-
5. Redaksi	Rp 10.000.-
6. Meterai	Rp 6.000.-

Jumlah Rp 216.000.-
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman